

**SKRIPSI**

**EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERPIDANA KORUPSI MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Oleh:**

**AMANDA INEZSIA**

**1710112119**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Najmi, S.H., M.H**

**Hj. Maghdariza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diancam dengan pidana terberat yaitu hukuman mati. Dalam regulasi hukum nasional tersebut mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Namun dalam praktiknya hingga saat ini belum ada terpidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Sedangkan dalam dunia Internasional tidak ada hukum internasional yang melegitimasi hukuman mati. Namun hukuman mati itu diperbolehkan tetapi, hanya dapat dijatuhkan terhadap *The Most Serious Crime*. Kemudian dalam regulasi hukum internasional mengenai tindak pidana korupsi tidak menyebutkan bahwa terpidana korupsi harus dijatuhi hukuman mati. Lalu apakah tindak pidana korupsi termasuk kedalam kategori *The Most Serious Crime* atau tidaknya hal itu masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Permasalahan yang akan dibahas yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan hukuman mati terhadap terpidana korupsi menurut hukum internasional dan nasional Indonesia. 2. Bagaimanakah penerapan penghukuman terhadap terpidana korupsi di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan penelitian perpustakaan dari berbagai jenis dan sumber data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai *The Most Serious Crime*, yang mana *The Most Serious Crime* menjadi salah satu syarat penjatuhan hukuman mati terhadap suatu tindak pidana. Sebab tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang sangat serius terhadap suatu negara khususnya merupakan kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi dengan melibatkan jumlah uang yang ekstra besar melalui dana ataupun uang yang dikorupsi tersebut. Hukuman mati terhadap terpidana korupsi di Indonesia hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu contohnya seperti korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya seperti bencana alam dan sebagainya. Ditinjau dari perspektif HAM keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum nasional Indonesia tidaklah melanggar hak hidup dari seseorang sepanjang hukuman mati itu dijatuhkan oleh pengadilan yang *fair*, dan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Kemudian penerapan penghukuman terpidana korupsi di Indonesia saat ini masih sangat lambat dan tidak konsisten hal ini disebabkan bahwa dalam pemberantasan korupsi masih terdapat kepentingan-kepentingan penguasa di dalamnya. Oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana korupsi tidak sama sekali memberikan efek jera baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya kasus korupsi setiap harinya.

**Kata Kunci :** hukuman mati, tindak pidana, korupsi.

